



**PUTUSAN**

**NOMOR 230/PID.SUS/2024/PT TPG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Edi Nugroho Alias Edi Bin Gatot Subandi;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/30 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu RT. 003 RW. 008 Kel. Batu Besar  
Kec. Nongsa Kota Batam (Alamat sekarang) / Jl.  
Sarean GG Manggar No. 189 RT 015 RW 005 Kel.  
Taman Kec. Taman Kota Madiun Prov. Jawa Timur  
(Alamat KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ramanda Alias Manda Bin Ishak;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu RT. 003 RW. 008 Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa I dalam perkara ini menghadap sendiri/ tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Mustari, S.H., Yudi Pratama, S.H. dan Zul Amri, S.H. adalah Advokat – Pengacara di Kantor Hukum Mustari, SH & Partners, Komplek Batam Centre Square Blok C Nomor 3, Jl. Engku Puteri, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/MAP/SK/X.2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1460/SK/2024/PN Btm tanggal 11 Oktober 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR:

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 05 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 230/PID.SUS/2024 tanggal 05 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 05 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 8 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perkara: PDM-214/BTM/Enz.2/06/2024, tertanggal 24 september 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI NUGROHO Alias EDI Bin GATOT SUBANDI & RAMANDA Alias MANDA Alias NANDA Bin ISHAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 26,70 (dua puluh enam koma tujuh nol) gram;
  - 2) 1 unit Handphone merk LG warna Putih dengan nomor Imei 356053090380204 dengan kartu simpati nomor 082288176522;
  - 3) 1 buah gunting kecil warna silver;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 unit timbangan digital merk FF 1976 warna Hitam beserta kotak timbangan;
- 5) 1 buah kantong asoi plastik warna Biru;
- 6) 1 buah kantong asoi plastik warna Hijau;
- 7) 1 helai celana Panjang merk Levi's warna Biru;
- 8) 4 lembar plastik bening kosong;
- 9) 1 unit handphone Redmi 12C Warna Hitam dengan 2 kartu Simpati dengan nomor 082171333560 dan nomor 082170523041 dengan imei 866470064657305 dan 866470064657313;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 10) 93 (sembilan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

*Dirampas untuk Negara;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Nugroho Alias Edi Bin Gatot Subandi dan Terdakwa II. Ramanda Alias Manda Alias Nanda Bin Ishak tekah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 11 bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 26,70 (dua puluh enam koma tujuh nol) gram;
  2. 1 unit Handphone merk LG warna Putih dengan nomor Imei 356053090380204 dengan kartu simpati nomor 082288176522;
  3. 1 buah gunting kecil warna silver;
  4. 1 unit timbangan digital merk FF 1976 warna Hitam beserta kotak timbangan;
  5. 1 buah kantong asoi plastik warna Biru;
  6. 1 buah kantong asoi plastik warna Hijau;
  7. 1 helai celana Panjang merk Levi's warna Biru;
  8. 4 lembar plastik bening kosong;
  9. 1 unit handphone Redmi 12C Warna Hitam dengan 2 kartu Simpati dengan nomor 082171333560 dan nomor 082170523041 dengan imei 866470064657305 dan 866470064657313;
- Dimusnahkan;
- 10.93 (sembilan puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Keterangan Panitera Tentang Permohonan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa I melalui Kasubsi Rutan Batam telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, permintaan banding Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 73/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm Jo Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II melalui surat tercatat;

Membaca Keterangan Panitera Tentang Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2024, penyerahan memori banding Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Oktober 2024, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Penasihat Hukum Terdakwa II melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa I serta Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. **Judex Factie Tingkat I Telah Keliru Dalam Menilai Dan Menyimpulkan Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan.**

Bahwa Judex Factie tingkat I telah keliru dalam mempertimbangkan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tentang "**Terdakwa II RAMANDA Als.MANDA Als.Nanda Bin Ishak melakukan Tindak Pidana Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhubungan langsung dengan Barang Bukti Narkotika jenis sabu tersebut sebagaimana keterangan dari Saksi GUNTUR SINAGA dan Terdakwa I Edi Nugroho Alias Edi Bin Gatot Subandi dimana barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa lainnya yang bernama : **EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI**;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batam pada halaman 45 dari 49 halaman menyebutkan :

*"menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum patut dianggap bahwa Para Terdakwa, satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perantara jual beli Narkotika jenis sabu dengan berat bruto adalah 26,70 (dua puluh enam koma tujuh puluh) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa a quo, patur dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan Pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (Sammenspanning)";*

*"Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pemufakatan jahat" ini*

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG





*telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur percobaan atau pemufakatan jahat ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa";*

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta dan keterangan - keterangan saksi-saksi dipersidangan antara lain keterangan dari Terdakwa **EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI dan Saksi GUNTUR SINAGA** sangat jelas didalam keterangannya dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan lah milik dari Pemohon Banding akan tetapi milik dari **EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI yang diperolehnya dari GUNTUR SINAGA bin HASIROLAN SINAGA.**

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain menyebutkan :

1. Keterangan Terdakwa EDI NUGROHO Als. Edi Bin Gatot Subandi, yang menyebutkan :
  - Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap saya, pada saat itu polisi ada menemukan barang bukti berupa :
    - 11 bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 26,70 gram;
    - Pada saat dilakukan polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa EDI NUGROHO ditemukan Narkotikan jenis sabu dan Terdakwa EDI NUGROHO mengakui Sabu tersebut milik Terdakwa EDI NUGROHO untuk dijual ;
    - Pada saat pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa EDI NUGROHO oleh polisis telah ditemukan uang didalam saku celana Terdakwa EDI NUGROHO ;
    - Terdakwa EDI NUGROHO mengakui Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari GUNTUR SINAGA;
2. Keterangan Saksi GUNTUR SINAGA yang menyebutkan :
  - Saksi ditangkap, digeleged polisi dan ditemukan 1 bungkus plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Guntur Sinaga menjual sabu kepada EDI NUGROHO seberat 199,67 gram pada tanggal 26 Februari 2024;
- Saksi tidak mengenal Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut sudah sangat jelas bahwa PEMOHON BANDING TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM dengan Para Terdakwa-Terdakwa lainnya yang nota bene selaku penjual, perantara, menjadi perantara Narkotika jenis Sabu tersebut atau dengan kata lain Pemohon Banding bukanlah orang yang melakukan jual beli, menjadi perantara, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram melanggar Pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir dipersidangan.

Bahwa PEMOHON BANDING RAMANDA Als.MANDA Als.Nanda Bin Ishak 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dikenalkan oleh seseorang yang bernama SUHAIMI Als. MEMET karena Terdakwa dan SUHAIMI ALS. MEMET sudah berteman lama yaitu EDI NUGROHO Alias EDI Bin GATOT SUBANDI dengan alasan untuk tinggal sementara di rumah Terdakwa sampai EDI NUGROHO Alias EDI Bin GATOT SUBANDI mendapatkan kos namun dalam 3 hari SUHAIMI Als. MEMET

sejak itu tidak pernah datang lagi menjemput EDI NUGROHO Alias EDI Bin GATOT SUBANDI pada hari kedua EDI NUGROHO Alias EDI Bin GATOT SUBANDI berada di rumah ternyata EDI NUGROHO Alias EDI Bin GATOT SUBANDI menawarkan Narkotika jenis sabu untuk dipakai kepada Pemohon Banding dan oleh karena PEMOHON BANDING dulu pernah menggunakannya maka ajakan untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut PEMOHON BANDING terima dan pada hari kedua PEMOHON BANDING dan EDI NUGROHO Alias EDI Bin GATOT SUBANDI memakai Narkotika jenis sabu tersebut namun kemudian ditangkap oleh pihak Polda Kepri di rumah kediaman PEMOHON BANDING.

Selama EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI berada di rumah PEMOHON BANDING sama sekali PEMOHON BANDING tidak menaruh curiga dan mengetahui jika EDI NUGROHO ALS. EDI GATOT SUBANDI mempunyai

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang Narkotika jenis sabu sebanyak 26,70 gram yang ditemukan oleh pihak Polda Kepri;

Pada saat ditangkap dan penggeledahan dilakukan oleh Polda Kepri barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan juga didalam tas dan pakaian EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI dan uang sebesar Rp 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) adalah milik EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI yang ditemukan didalam celananya. Dan narkotika jenis sabu tersebut ternyata diperoleh EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI dari temannya bernama GUNTUR SINAGA Bin HASIROLAN SINAGA dan PEMOHON BANDING sama sekali TIDAK MENGENALI GUNTUR SINAGA Bin HASIROLAN SINAGA tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut sudah jelas bahwa PEMOHON BANDING hanya menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI sebanyak 2 kali dan terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah PEMOHON BANDING sudah diakui oleh EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT

SUBANDI didalam kesaksiannya dipersidangan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI dan uang sebesar Rp 9.300.000,- adalah milik EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut dimana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh EDI NUGROHO ALS. EDI Bin GATOT SUBANDI dari GUNTUR SINAGA Bin HASIROLAN SINAGA;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim Tingkat I yang menyebutkan PEMOHON BANDING/ Terdakwa RAMANDA ALS. MANDA ALS. NANDA Bin ISHAK yang menyatakan orang yang melakukan jual beli, menjadi perantara, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram melanggar Pasal 114 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 adalah sangat TIDAK BERALASAN HUKUM dan HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK.

## II. ALAT BUKTI PENDUKUNG PENGAJUAN BANDING

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pengajuan banding PEMOHON BANDING telah mengajukan bukti pendukung atas Permohonan Banding yaitu adanya SURAT PERNYATAAN dari teman Pemohon Banding bernama ISPENDI yang merupakan Ketua Pemuda di Kampung Melayu RW 008 Batu Besar kec. Nongsa Kota Batam dimana PEMOHON BANDING didalam kesehariannya dalam bergaul dilingkungan tempat tinggal sangat baik dan selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kepemudaan maupun kegiatan Sosial dilingkungan kampung melayu. Hal ini Sesuai dengan pernyataan dari Ketua Pemuda Kampung Melayu tempat Pemohon Banding tinggal bernama : ISPENDI ;  
(bukti terlampir)

Bahwa kami selaku PENASEHAT HUKUM sudah memaparkan fakta-fakta persidangan dan tentunya dirasakan sangat tidak adil apabila PEMOHON BANDING RAMANDA Als.MANDA Als.Nanda Bin Ishak dijatuhkan putusan selama 11 (sebelas) tahun penjara dan hukuman tersebut sangat tinggi hukuman yang diberikan kepada PEMOHON BANDING karena PEMOHON BANDING hanya sebagai **pemakai atau pengguna Narkotika jenis sabu** tersebut dan bukan sebagai pemilik atau pengedar barang haram tersebut sehingga dirasakan sangat tidak adil apabila hukuman yang dijatuhkan kepada PEMOHON BANDING sama dengan Terdakwa EDI NUGROHO Alias Edi Bin Gatot Subandi atau GUNTUR SINAGA ;

Bahwa dalam teori relative Pidanaan menyebutkan : *"Penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana adalah mencegah kejahatan"*.

Dalam teori Kontemporer menyebutkan : *"salah satu tujuan pidana adalah sebagai Terence effect (efek jera) agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya"*.

Ada satu kata mutiara mengatakan :

*"betapapun tajamnya pedang keadilan, ia tidak memenggal kepala orang yang tidak bersalah"*

Bahwa dengan Kata-Kata Mutiara tersebut sangat jelas menyampikan pesan untuk memberikan hukuman kepada orang yang benar-benar bersalah melakukan perbuatan yang dilakukannya dan jangan berikan hukuman bagi orang yang tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Banding **RAMANDA Als.MANDA Als.Nanda Bin Ishak** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan menjatuhkan Putusan penjara selama 11 (sebelas) tahun sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jelas-jelas salah dalam menerapkan hukumnya dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam memutuskan perkara aquo.

Bahwa dengan demikian penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam melanggar unsur dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum karena Terdakwa / Pemohon Banding bukan sebagai pemilik narkoba dan hanya sebagai pemakai atau pengguna Narkoba jenis sabu tersebut.

Bahwa Pemohon Banding mengakui jika perbuatan yang dilakukan Pemohon Banding hanya menggunakan/memakai Narkoba jenis sabu itu salah dan perbuatan tersebut telah melawan program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan selama persidangan PEMOHON BANDING sangat kooperatif dan mengakui semua perbuatannya.

Namun begitu PEMOHON BANDING melalui permohonan BANDING ini sebagai pencari keadilan mohon keadilan hukum karena Putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Batam dirasakan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan memohon hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan perbuatannya.

3. Bahwa oleh karena dikhawatirkan PEMOHON BANDING nanti akan ketergantungan terhadap Narkoba maka melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi mohon untuk **memberikan Rehabilitasi terhadap PEMOHON BANDING agar PEMOHON BANDING dapat hidup normal kembali seperti sedia kala.**
4. Bahwa sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim Agung dalam memeriksa perkara aquo adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam jalannya persidangan Pemohon Banding **RAMANDA Als.MANDA Als.Nanda Bin Ishak** sangat kooperatif dan mengakui terus terang kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya.
2. Pemohon Banding sangat menyesali perbuatannya.
3. Bersikap jujur dan tidak mempersulit selama persidangan.
4. Pemohon Banding masih muda dan masih punya masa depan untuk merubah hidupnya.
5. Selama di penjara Pemohon Banding sudah di buat jera, shock dan merasa masa depan sudah tidak ada lagi.
6. Pemohon Banding berjanji untuk merubah pola hidup dengan menjauhi Narkoba.
7. Pemohon Banding bertobat dan akan kembali ke jalan yang benar.
5. Bahwa untuk itu, kami selaku Penasehat Hukum Pemohon Banding **RAMANDA Als.MANDA Als.Nanda Bin Ishak** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo agar kiranya menjatuhkan putusan terhadap PEMOHON BANDING dengan “ *PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA terhadap Pemohon Banding RAMANDA Als.MANDA Als.Nanda Bin Ishak tersebut*”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding telah membuktikan dalil-dalil dan bukti-bukti kuat, sehingga dengan demikian Pemohon Banding mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU c/q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan mengadili sendiri, yaitu sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 399/Pid.Sus/2024/PN.Btm tanggal 8 Oktober 2024 dan selanjutnya ;

### MENGADILI SENDIRI :

- a. Mengabulkan Pemohon Banding yang diajukan Pemohon Banding **RAMANDA Als. MANDA Als.Nanda Bin Ishak** tersebut.
- b. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 399/Pid.Sus/2024/PN.Btm tanggal 8 Oktober 2024 tersebut.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG



- c. Merehabilitasi Pemohon Banding/Terdakwa Ramanda Als. Manda Als. Nanda Bin Ishak.
- d. Membebaskan kepada Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm, tanggal 8 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair yakni melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1), hal ini dapat dibenarkan; Namun mengenai kualifikasi perbuatan Para Terdakwa yaitu " Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan perlu diperbaiki, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diantaranya

- Bahwa Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa I kenal yang berada di Ruli Kampung Aceh Kelurahan Muka Kuning Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, kemudian terhadap sabu tersebut Terdakwa I bagi/pecah menjadi 5 paket yang lalu Terdakwa I jual kepada Sdr. NUSA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, kepada Dsr. ROY (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, dan kepada Sdr. ADEK FR (DPO) sebanyak 1 paket, dengan cara mereka datang kerumah Terdakwa I saat Terdakwa I tinggal di Kos-kosan Kavling Lama Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam.

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pembelian kedua, Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Saksi GUNTUR SINAGA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB seberat 12,5 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Terdakwa I pecah/bagi menjadi 6 (enam) paket dimana 2 (dua) paket Terdakwa jual kepada Sdr. AEJAR (DPO) dengan harga perpaketnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 2 paket Terdakwa I jual kepada Sdr. ROY (DPO) dengan harga perpaketnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 paket Terdakwa I jual kepada Sdr. ADEK FR (DPO) dengan harga perpaketnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan 1 paket lagi Terdakwa I jual kepada Sdr. IJAL (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya seberat 1.70 gram Terdakwa I jadikan stok untuk dipakai/hisab.
- Bahwa Selanjutnya pembelian ketiga, Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari Saksi GUNTUR SINAGA pada hari yang Terdakwa I tidak ingat waktunya namun pada bulan Maret 2024 sebanyak 25 gram seharga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dimana terhadap sabu tersebut belum sempat Terdakwa I jual namun Terdakwa I sudah tertangkap;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital merk FF 1976 warna hitam beserta kotak timbangan dan 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, dan pada pakaian Terdakwa I dan ditemukan uang sejumlah Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) didalam kantong celana bagian depan yang mana uang tersebut diakui oleh Terdakwa I merupakan uang dari hasil transaksi/penjualan narkoba jenis sabu, selanjutnya diakui oleh Terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membeli dari Saksi GUNTUR SINAGA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat kualifikasi yang tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Para Terdakwa adalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram”, dan “bukan sebagai perantara”;

Menimbang bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri ParaTerdakwa dan dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dinilai sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, karena telah memperhatikan dari berbagai aspek selain dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum, juga dalam hal yang memberatkan yakni perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda dan Para Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam perkara narkoba juga, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II maupun yang diajukan oleh Terdakwa I yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa II adalah sebagai pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan dan telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri yakni Para Terdakwa selain sebagai Pengguna narkoba bagi dirinya sendiri juga telah menjual narkoba kepada beberapa orang lain, dan dengan pertimbangan di atas maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II maupun dari Terdakwa I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm Tanggal 8 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Ramanda Alias Manda Alias Nanda Bin Ishak dan Terdakwa I Edi Nugroho Alias Edi Bin Gatot Subandi serta Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 399/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edi Nugroho Alias Edi Bin Gatot Subandi dan Terdakwa II. Ramanda Alias Manda Alias Nanda Bin Ishak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 399/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 8 Oktober 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh DJONI ISWANTORO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN, S.H. dan ELIWARTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta MARNI HAFTI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Firman, S.H.

Djoni Iswanto, S.H.,M.Hum.

Eliwarti, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Marni Hafti, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT TPG